

### MEMORANDUM OF AGREEMENT



# ANTARA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

## DENGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

Nomor: 786/UNIVED.F.8/E.8/X/2021 Nomor: 0919/UM-FKIP/XI-2021

Memorandum of Agreement (MoA) ditandatangani pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan diantara:

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Dr. Mesterjon, M.Kom. dalam kedudukannya selaku Dekan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta Padang berkedudukan di Bengkulu beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass, Aie Pacah, Koto Tangah, Aie Pacah, Koto Tangah, Aie Pacah, Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatra Barat 25586 dalam hal ini Drs. Khairul, M.Sc selaku Dekan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta Padang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak dalam kedudukanya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Pengelola Program Studi di FKIP Universitas Dehasen Bengkulu yang mengelola Program Studi Pendidikan Komputer; Pendidikan Jasmani; dan Pendidikan Guru PAUD.
- Bahwa Pihak Kedua adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta Padang yang mengelola Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2).

- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1), Pendidikan bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan Jasmani, kesehatan dan rekreasi.
- Bahwa Para Pihak berencana melakukan kerjasama kelembagaan dalam bidang Pendidikan; Penelitian; Pengabdian Kepada Masyarakat serta Publikasi Artikel Ilmiah dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bidang studi Pendidikan Jasmani, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Komputer:

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Memorandum of Agreement (MoA) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia;
- 2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam bentuk Penyuluhan; Seminar; Penelitian Mahasiswa dan Kajian Kebijakan Pendidikan;

#### Pasal 2 Ruang lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, diantaranya Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi dan pengkajian kebijakan bidang pendidikan secara objektif menurut sudut pandangan akademisi dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya dan begitu juga sebaliknya dilakukan untuk pihak Kedua;
- 2. Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi kedua belah pihak;
- 3. Penyelenggaraan Penelitian dalam bentuk Penelitian Skripsi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/i dan Penelitian Dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua, dan begitu juga sebaliknya untuk pihak kedua, serta diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh masingmasing pihak.
- 4. Publikasi karya ilmiah dari Dosen di Lingkungan Pihak Kedua di Jurnal Nasional ber-ISSN yang dikelola oleh Pihak Pertama antara lain:
  - a. Journal of Dehasen Educational Review (JDER);
  - b. Computer and Informatics Education Review (CIER);
  - c. Educative Sportive (EduSport);
  - d. Early Childhood Research and Practice (ECRP);
- 5. Publikasi karya ilmiah dari Dosen di Lingkungan Pihak Pertama di Jurnal Nasional ber-ISSN yang dikelola oleh Pihak Kedua antara lain:

- a. Jurnal Cerdas Proklamator
- b. Jurnal Education Saince Biology (ESABI)

6. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikelola oleh Pihak Pertama pada bidang studi Pendidikan Jasmani, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Komputer.

#### Pasal 3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk meunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini dapat berupa:

1. Penunjukan Dosen Pihak Pertama sebagai narasumber sesuai kebutuhan dan permintaan dari Pihak Kedua melalui Surat Tugas resmi;

2. Penunjukan Dosen Pihak Kedua sebagai narasumber sesuai kebutuhan dan permintaan dari

Pihak Pertama melalui Surat Tugas resmi;

- 3. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Pertama yang menyatakan bahwa wakil dari Pihak Kedua telah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai narasumber sesuai permintaan dari Pihak Pertama;
- 4. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Kedua yang menyatakan bahwa wakil dari Pihak Pertama telah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai narasumber sesuai permintaan dari Pihak Kedua;
- 5. Penunjukan Reviewer dan Editor oleh Pihak Pertama untuk setiap artikel yang dikirimkan oleh Dosen di lingkungan Pihak Kedua melalui sistem OJS Jurnal Nasional ber-ISSN yang dikelola oleh Pihak Pertama.
- 6. Penunjukan Reviewer dan Editor oleh Pihak Kedua untuk setiap artikel yang dikirimkan oleh Dosen di lingkungan Pihak Pertama melalui sistem OJS Jurnal Nasional ber-ISSN yang dikelola oleh Pihak Kedua.

#### Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan;

#### Pasal 5 Jangka waktu

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan akan dievaluasi oleh Para Pihak untuk kemudian disepakati untuk diperpanjang atau dihentikan;
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Memorandum of Agreement (MoA) ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memorandum of Agreement (MoA) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

- a. Dikemudian hari ada ketentuan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
- b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

#### Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Memorandum of Agreement (MoA) ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

#### Pasal 7 Lain-lain

- 1) Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;
- 2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Memorandum of Agreement (MoA) ini akan dbuat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum of Agreement (MoA) ini;
- 3) Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Memorandum of Agreement (MoA) ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

#### Pasal 8 Penutup

Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta Padang

Drs. Khairul, M.Sc

Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

niversitas Dehasen Bengkulu

esterion, S.Kom., M.Kom.